



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 34 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, maka terdapat beberapa Penyesuaian belanja yang harus disesuaikan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan penyesuaian belanja dimaksud, serta memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16. Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 233);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.196.795.898.855,- bertambah/berkurang sebesar Rp.0,- sehingga menjadi Rp. 1.196.795.898.855,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a...SemulaRp.1.196.795.898.855,-

b...BerkurangRp. 0,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahanRp. 1.196.795.898.855,-

2. Belanja Daerah

a...SemulaRp.1.197.804.838.822,96-

b...BertambahRp.0,-

Jumlah Belanja setelah perubahanRp.1.97.804.838.822,96-

Defisit setelah perubahanRp.(1.008.939.967,96),-

3. Penerimaan Pembiayaan

a. SemulaRp.4.008.939.967,96,-

b. BerkurangRp.0,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahanRp.4.008.939.967,96,-

4. Pengeluaran Pembiayaan

a. SemulaRp.3.000.000.000,00,-

b. BertambahRp.0,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan ...Rp.3.000.000.000,00,-

Jumlah Pembiayaan Netto.....Rp.1.008.939.967,96

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenan (SiLPA).....Rp.0,-

5. Pendapatan Daerah

a. SemulaRp.1.100.703.916.712,-

b. BerkurangRp.0,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahanRp. 1.100.703.916.712,-

6. Belanja Daerah

a. SemulaRp.1.142.924.415.701,-

b. BertambahRp.0,-

Jumlah Belanja setelah perubahanRp.1.142.924.415.701,-

Defisit setelah perubahanRp.(42.220.498.989),-

7. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 42.220.498.989,-
b. Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 42.220.498.989,-

5. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.0,-
b. Bertambah	Rp.0,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan ...	Rp.0,-

Jumlah Pembiayaan Netto..... Rp. (0,-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenan (SiLPA).....Rp. (42.220.498.989)

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklafikasi Menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, dan rincian objek pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan atas Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 11 November 2024

Pjs. WALI KOTA TERNATE,

Ttd

TAHMID WAHAB

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 11 November 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

Ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 597

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001